



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Min**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Koto Kaciak / 22 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Umbilin /09 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx/47/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai , Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kontrakan yang beralamat di dekat pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru selama 5 Tahun Kemudian Pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Koto Kaciak,kecamatan Tanjung Raya,Kabupaten Agam sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak I, Laki-laki , umur 12 tahun, 2. Anak II, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 6 tahun, Namun pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh:
  - 4.1.Tergugat sering curiga terhadap penggugat seperti halnya ketika Penggugat dan Tergugat membuka usaha bersama di sebuah kedai makanan di pasa rabaa Kecamatan Tanjung Raya yang dikelola bersama, Penggugat sering di tuduh mengambil uang dari hasil usaha mereka. namun Penggugat mengambil uang tersebut karena tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan membeli beras, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. sikap Tergugat yang sering curiga tersebut membuat Penggugat merasa tidak dipercayai oleh si tergugat;
  - 4.2.Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat apabila telah diminta, seperti halnya ketika penggugat meminta untuk uang belanja tergugat hanya memberi sesuai yang diminta dan apabila ada kembalian dari hasil belanja tesebut tergugat memintanya kembali;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nopi, dan Penggugat mengetahui hal tersebut setelah Tergugat memberitahu kepada Penggugat dan meminta untuk di poligami, Penggugat menyetujui dengan alasan demi kebaikan anak-anak. Namun 2 tahun selama berpoligami Penggugat tidak mendapat perlakuan adil dalam menafkahi Penggugat baik itu nafkah lahir dan batin dimana tergugat lebih sering berada di rumah wanita yang bernama Nopi dengan alasan Tergugat mempunyai usaha di tempat dia tinggal. Dan pada bulan april tahun 2019 Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut dan memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min*



**SUBSIDAIR**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK. 130603621287xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 15 Agustus 2007, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Nomor Akta Nikah Nomor : xxx/47/VIII/2007 Tanggal 29 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min*



Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru dan terakhir tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksilah yang membantu kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang telah dikaruniai anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dilaksanakan upaya damai dikarenakan Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekanbaru dan terakhir tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan orangtua Penggugatlah yang membantu kebutuhan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukannya upaya damai dikarenakan Penggugat tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min*



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min*



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, saksi-saksi Penggugat menerangkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun sejak tahun 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min



119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2020/PA.Min*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurhema, M.Ag**

**Yang Ariani, S.Ag., M.H.**

**Syafrul, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**As'ad, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).